



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

I WAYAN RIAWAN, : Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 28 Mei 1970, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 129 Denpasar, NIK : 5171022805700001, Yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----

----- **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 5 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps, tanggal 08 Mei 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 28 Maret 1997, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :174/DT/TP/1997 dan telah dicatat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 06 Juni 1997 (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NI PUTU JUNIYA RUSMAYANI, Perempuan, tempat / tanggal lahir Denpasar 01 Juni 1997 ;
 - KADEK DELIA CINTYA PRATWI, Perempuan, tempat / tanggal lahir 12 Juni 2004 ;
3. Bahwa selain Pemohon dan istri mempunyai 2 (dua) orang anak Pemohon juga mempunyai sebidang tanah seluas 90 M2 yang terletak di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sesuai sertifikat Hak Milik No. 1400 atas nama :
- NI PUTU JUNIYA RUSMAYANI, Perempuan, tempat / tanggal lahir Denpasar 01 Juni 1997 ;
 - KADEK DELIA CINTYA PRATWI, Perempuan, tempat / tanggal lahir 12 Juni 2004 ;
4. Bahwa oleh karena pemohon memerlukan biaya untuk sekolah anak Pemohon maka pemohon bermaksud menjual tanah milik Pemohon, sebidang tanah seluas 90 M2 yang terletak di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sesuai sertifikat Hak Milik No. 1400 atas nama anak-anak Pemohon ;
5. Bahwa karena sertifikat tersebut masih atas nama anak-anak pemohon, maka untuk melaksanakan transaksi jual beli terhadap tanah tersebut oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) maka untuk menjual tanah tersebut diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak-anak pemohon :
6. Bahwa pemohon sebagai ayah dari anak-anak tersebut, pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak-anak pemohon, yang untuk selanjutnya pemohon berhak untuk mengurus surat-surat jual beli tersebut terhadap tanah milik sesuai dengan sertifikat hak milik No. 1400 atas nama anak-anak pemohon :
7. Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari anak-anak pemohon

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil pemohon untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah pemeriksaan permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Bapak) yang menjalankan kekuasaan wali atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama ;
 - NI PUTU JUNIYA RUSMAYANI, Perempuan, tempat / tanggal lahir Denpasar 01 Juni 1997 ;
 - KADEK DELIA CINTYA PRATIWI, Perempuan, tempat / tanggal lahir 12 Juni 2004 ;Untuk menjual :
 - Sebidang tanah seluas 90 m2 yang terletak di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung sesuai sertifikat Hak Milik No. 1400 (fotocopy terlampir) ;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, No. 174/DT/TP/1997, tanggal 6 Juni 1997, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 858 / Ist.JB/2004, tanggal 3 September 2004, An. Kadek Delia Cintya Pratiwi, diberi tanda bukti P-2;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 353/Um.DT/1997, tanggal 5 Agustus 1997, An. Ni Putu Juniya Rusmayani, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. KK. : 5171022402070006, tertanggal 04-09-2013, An KK : I WAYAN RIAWAN, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Waris, tanggal 12 April 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 12 April 2017, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1400, Surat Ukur tgl . 03-09-2009, No. 00648/Sedang/2009, Luas 90 M2, nama pemegang hak 1. KADEK DELIA CINTYA PRATIWI, 2. NI PUTU JUNIYA RUSMAYANI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171022805700001, tanggal 04-10-2013, An. I WAYAN RIAWAN, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy dari surat bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-8 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 hanya berupa copy dari copynya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi. **I Nyoman Windra**, : di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan istrinya yang bernama Ni Made Ramadani pada tahun 1997 dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
 - Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 - NI PUTU JUNIYA RUSMAYANI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar 01 Juni 1997 ;

- KADEK DELIA CINTYA PRATWI, Perempuan, tempat/tanggal lahir

Denpasar 12 Juni 2004 ;

- Bahwa benar istri Pemohon masih ada ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Hayam Wuruk Denpasar ;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai tanah di Desa Sedang yang dibeli dari pengadaan kantornya ;
- Bahwa luas tanah sekitar 90 M2 dan sertifikat tanahnya atas nama anak-anak Pemohon ini ;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini masih bersekolah, dimana anak pertama sekolah di Surabaya jurusan Farmasi, sedangkan anak kedua masih sekolah Dasar kelas IV, sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon sendiri saat ini masih bekerja di kantor Pos ;
- Bahwa saksi tau Pemohon memang mempunyai penghasilan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai keperluan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa benar Pemohon atas persetujuan istrinya berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa oleh karena sertifikat tanah tersebut atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur, sehingga untuk proses jual beli tanah tersebut, haruslah diwakili oleh orang tuanya ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan jika tanah tersebut dijual oleh Pemohon ;

2. Saksi. **Ni Ketut Santini**, : dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut ;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah sah dengan istrinya yang bernama Ni Made Ramadani pada tahun 1997 dan perkawinannya telah dicatatkan di Capil ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua)) orang anak yang diberi nama :
 - NI PUTU JUNIYA RUSMAYANI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Denpasar 01 Juni 1997 ;
 - KADEK DELIA CINTYA PRATWI, Perempuan, tempat/tanggal lahir Denpasar 12 Juni 2004 ;
- Bahwa benar istri Pemohon masih ada ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Hayam Wuruk Denpasar ;
- Bahwa Pemohon juga mempunyai tanah di Desa Sedang yang dibeli dari pengadaan kantornya;
- Bahwa luas tanah sekitar 90 M2 dan sertifikat tanahnya atas nama anak-anak Pemohon ini ;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini masih bersekolah, dimana anak pertama sekolah di Surabaya jurusan Farmasi, sedangkan anak kedua masih sekolah Dasar kelas IV, sedangkan istrinya sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon sendiri saat ini masih bekerja di kantor Pos;
- Bahwa saksi tau Pemohon memang mempunyai penghasilan, namun penghasilannya tidak mencukupi untuk membiayai keperluan sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa benar Pemohon atas persetujuan istrinya berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dan juga biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa oleh karena sertifikat tanah tersebut atas nama anak-anaknya

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dibawah umur, sehingga untuk proses jual beli tanah tersebut, haruslah diwakili oleh orang tuanya ;

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan jika tanah tersebut dijual oleh Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon selaku orang tua (bapak kandung) agar dapat dapat menjalankan kekuasaannya untuk mewakili anaknya yang bernama : 1. NI PUTU JUNYA RUSMAYANI, Perempuan, tempat / tanggal lahir Denpasar 01 Juni 1997 dan 2. KADEK DELIA CINTYA PRATIWI, Perempuan, tempat / tanggal lahir 12 Juni 2004 yang masih dibawah umur / kecil atau belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1400, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Luas 90 M² atas nama pemegang hak yaitu : anak-anak Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon,

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotocopy KTP Pemohon, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon (I WAYAN RIAWAN) dengan NI MADE RAMADANI, SH telah menikah sah dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing diberi nama : 1. NI PUTU JUNIYA RUSMAYANI, Perempuan, tempat / tanggal lahir Denpasar 01 Juni 1997 dan 2. KADEK DELIA CINTYA PRATWI, Perempuan, tempat / tanggal lahir 12 Juni 2004 ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu saksi. 1. **I Nyoman Windra** dan 2, **Ni Ketut Santini** serta keterangan Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I WAYAN RIAWAN telah menikah dengan Ni MADE RAMADANI, SH, pada tanggal 28 Maret 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 174 / DT/TP/1997, tanggal 6 Juni 1997, (vide bukti P-1) ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : 1. NI PUTU JUNIYA RUSMAYANI, Perempuan, tempat / tanggal lahir Denpasar 01 Juni 1997 dan 2. KADEK DELIA CINTYA PRATWI, Perempuan, tempat / tanggal lahir 12 Juni 2004 (vide bukti P-2 dan P-3) ;
- Bahwa benar Pemohon dengan istrinya setelah menikah telah membeli

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1400, Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung, Surat Ukur No. 00648/Sedang/2009, tanggal 03-09-2009, Luas 90 M² atas nama pemegang hak yaitu : anak-anak pemohon tersebut (vide bukti P-7);

- Bahwa benar ahli waris pemohon adalah anak-anak Pemohon tersebut (vide bukti P-5 dan P-6) ;
- Bahwa benar Pemohon atas persetujuan istrinya bermaksud untuk menjual tanah SHM No. 1400/Desa Sedang tersebut di atas, yang tercantum sebagai pemegang hak yaitu anak-anaknya Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan tanah tersebut dijual untuk keperluan menghidupi kehidupan keluarganya dan biaya pendidikan kedua anak-anak yang masih kecil ;
- Bahwa benar oleh karena kedua anak-anaknya Pemohon sebagai pemegang hak atas tanah tersebut adalah anak kandung Pemohon yang baru berumur kurang 20 tahun dan 13 tahun, sehingga masih kecil atau belum dewasa serta belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon mohon agar dapat menjalankan kekuasaan orang tua dari anak-anaknya tersebut yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah tersebut di atas ;
- Bahwa benar semuanya setuju dan tidak ada yang keberatan jika tanah warisan tersebut di jual untuk kepentingan membiayai kehidupan keluarga mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, artinya secara hukum Pemohon selaku orang tua (bapak kandung) dari kedua anak-anak yang bernama Ni Putu Juniya Rusmayani dan Kadek Delia Cintya Pratiwi yang tidak pernah dicabut kekuasaannya selaku

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang sah dari kedua anaknya yang berhak melakukan kekuasaan orang tua atas anak-anaknya tersebut dan berhak mewakili anak-anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk mewakili kedua anak kandungnya yang bernama Ni Putu Juniya Rusmayani dan Kadek Delia Cintya Pratiwi yang belum dewasa, masih kecil dan atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dimana tanah SHM No. 1400/Desa Sedang tersebut akan dijual dan akan dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Pemohon dan juga untuk membiayai pendidikan kedua anak-anaknya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas alasan tersebut mohon agar diberikan ijin menjalankan kekuasaannya untuk mewakili kedua anak kandungnya yang bernama Ni Putu Juniya Rusmayani dan Kadek Delia Cintya Pratiwi yang masih kecil / belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk menjual tanah SHM No. 1400/Desa Sedang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pedoman Pengisian Akta Jual beli Badan Pertanahan Nasional sub 6a ditegaskan “pengertian cakap melakukan tindakan hukum adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum 21 tahun”. Dengan demikian dikarenakan anak kandung Pemohon yang bernama Ni Putu Juniya Rusmayani dan Kadek Delia Cintya Pratiwi baru berumur 20 tahun dan 13 tahun, sehingga kedua anak tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli tanah tersebut dan untuk itu Pemohon selaku orang tua (bapak kandung) dapat mewakilinya khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah SHM No. 1400 / Desa Sedang tersebut ;

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka Pengadilan berpendapat Pemohon dalam memohon ijin untuk menjual tanah tersebut semata-mata untuk keperluan kehidupan keluarganya dan kepentingan biaya pendidikan anak-anak tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang menyatakan semuanya setuju dan tidak ada yang berkeberatan apabila tanah tersebut dijual untuk kebutuhan atau biaya hidup keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknya yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Memperhatikan akan Pasal-pasal dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (I WAYAN RIAWAN) selaku orang tua (Bapak kandung) yang dapat menjalankan kekuasaannya selaku wali orang tua untuk mewakili kedua anak kandungnya yang bernama : Ni Putu Juniya Rusmayani dan Kadek Delia Cintya Pratiwi untuk melakukan perbuatan hukum **khusus** untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 1400, Desa / Kelurahan Sedang, Kecamatan Abiansema. Kabupaten Badung, Surat Ukur No. 00648/Sedang/2009, tanggal 03-09-2009, Luas 90 M² atas

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak yaitu : Ni Putu Juniya Rusmayani dan Kadek Delia

Cintya Pratiwi;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 23 Mei 2017** oleh :

I WAYAN SUKANILA, SH. MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses.	Rp.	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.	125.000,-
4. PNPB relaas panggilan	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah : ----- Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi Penetapan.
Panitera,

Mustafa Djafar, SH. MH
Nip. 19720411 199203 1 001.

Catatan :

Dicatat disini salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar,
Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps, tanggal 23 Mei 2017, diberikan kepada dan
atas permintaan : Pemohon (I WAYAN RIAWAN) pada hari ini Jumat, tanggal 26
Mei 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai.	Rp. 6.000,-
- Upah tulis.	Rp. 5.100,-
Jumlah.	Rp. 11.100,-

Hal 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2017/PN Dps

